

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Penerapan Pembelian Sepeda Motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pembelian Sepeda Motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung menggunakan prosedur yang sangat mudah. Dalam pembelian barang, pembeli dapat memilih dan membeli barang sendiri dari *supplier* dengan akad *wakalah*, kemudian menyerahkan kembali barang dan kuitansi pembelian kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung untuk di lanjutkan ke akad murabahah.
2. Pembeli dapat melakukan dua akad dalam satu transaksi, satu transaksi ini yaitu kombinasi dari akad murabahah dengan investasi mudharabah. Yang mana adanya investasi tersebut dapat mengajarkan pembeli untuk menabung atau menyimpan uangnya dalam bingkai investasi. Investasi ini dapat diambil pada akhir kontrak, untuk yang dapat diambil hanya bagi hasilnya pada saat kontrak masih berjalan. Apabila kontrak

murabahah sudah berakhir, maka investasi tersebut dapat dilanjutkan tanpa dipotong biaya administrasi.

3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung tidak menerapkan sistem denda, tetapi malah diberi kelonggaran waktu sampai pembeli dapat mengangsur kembali. Untuk pelunasan yang belum jatuh tempo akan diberi bonus oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung sesuai dengan kebijakan ketua.
4. Pembelian Sepeda Motor melalui akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung mempunyai hambatan yaitu Pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo; pembeli menyerahkan DP kepada outlet penjual motor, DP tidak diserahkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung merasa ada kesulitan dalam menentukan harga jual dan jumlah angsuran dalam akad.
5. Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah untuk mengatasi hambatan pembeli dalam penunggakan pembayaran adalah memberi kelonggaran waktu kepada pembeli. Untuk mengatasi hambatan pembeli yang memberikan DP kepada outlet sepeda motor adalah pembeli melakukan konfirmasi

kepada orang pertama (otlet sepeda motor) dan pihak lembaga, kemudian kesanggupan mengambil uang DP tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga. Setelah penyerahan DP kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah menentukan harga jual, kekuatan angsur, dan jangka waktu pembayaran. pihak lembaga dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar sesuai kesepakatan. Kemudian dibuatkan akad penandatanganan kontrak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk menerapkan pembelian sepeda motor melalui akad murabahah, sehingga akan meningkatkan kemajuan lembaga sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. Prosedur pembelian barang pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung diharapkan dapat dilaksanakan sebaik mungkin agar banyak calon pembeli yang berminat melakukan pengajuan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung.

3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan dapat sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti.